

## **BAB. VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan persoalan dan pembahasan tersebut di atas, maka beberapa hal yang dapat disusun sebagai suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

**7.1.1** Peranan negara kepada para korban *terorisme* adalah merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban negara atas dasar amanat perundang-undangan. Kewajiban tersebut memuat tentang rangkaian kegiatan atau tugas negara yang secara konkrit ditujukan kepada korban dengan harapan akan memberikan suatu keringanan dan kemudahan bagi para korban dalam menghadapi persoalan-persoalan yang merupakan dampak dari terorisme.

Secara yuridis, negara berkewajiban untuk melakukan beberapa langkah hukum yang terkait dengan kepentingan korban, hal tersebut berasal dari kewajiban negara secara penuh dan kewajiban yang diemban oleh para pelaku *terorisme* (dalam aspek ini negara tetap mempunyai kewajiban ketika para pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang diberikan kepadanya). Dalam prakteknya, kewajiban berupa kompensasi dan restitusi diisyaratkan secara yuridis formal harus diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Secara konkrit yang terjadi saat ini, kewajiban negara yang terkait dengan pelaksanaan amanat perundang-undangan tersebut, belum terlaksana secara penuh mengingat hasil temuan pada penelitian ini tidak ada satu dokumenpun yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kompensasi dan restitusi kepada para korban *terorisme*.

Kalaupun adanya fakta tentang bantuan pemerintah terhadap para korban *terorisme* yang dilakukan pada saat-saat pertama kejadian terorisme, hal tersebut adalah bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kompensasi dan restitusi.

Dari berbagai kendala pelaksanaan kompensasi dan restitusi, diantaranya adalah perdebatan secara yuridis yang mempersoalkan tentang harus adanya

aturan tambahan (Peraturan Pemerintah/PP) yang dapat menjadikan dasar operasionalisasi Undang-Undang yang mengatur tentang kompensasi dan restitusi.

Beberapa kondisi seperti yang telah digambarkan diatas, memberikan arti bahwa, negara kurang berperan dalam memberikan perhatian kepada korban terorisme, dan ditambah lagi dengan adanya beberapa temuan yang memberikan bukti bahwa para korban tidak pernah merasakan adanya bantuan yang konkrit kepada mereka yang terkait dengan kompensasi ataupun restitusi.

Hal ini adalah merupakan suatu hal yang *ironis*, mengingat para korban *terorisme* adalah juga merupakan warga negara yang memiliki kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya (membayar pajak dan lain sebagainya), maka sudah sepatasnya mereka mendapatkan perhatian yang cukup dari negara.

**7.1.2** Pada sisi lain, para korban *terorisme* dalam rangka upaya melanjutkan kehidupannya, membentuk perkumpulan/paguyuban yang menjadi sarana bagi mereka untuk saling menyemangati dan bertukar pikiran bahkan secara bersama-sama mencari jalan keluar bagi persoalan yang mereka hadapi.

Fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi upaya secara swadaya untuk mempertahankan diri bagi para korban dari keterpurukan yang akan lebih menyulitkan mereka. Banyak makna yang didapat dari berdirinya paguyuban-paguyuban tersebut, satu hal yang terpenting adalah, para korban memberikan suatu reaksi yang tidak positif atas kenyataan bahwa negara tidak dengan serius memperhatikan mereka.

Secara kriminologis, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para korban *terorisme* dapat diartikan bahwa telah terjadi suatu proses viktimisasi berlanjut (*continuing victimization*), maksudnya adalah secara individu korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik ataupun psikis sebagai akibat langsung dari *terorisme*, dan pada bagian yang lain ketika negara tidak memberikan perhatian kepada para korban, maka terjadi kembali bentuk penderitaan tersebut sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah atau bahkan adanya suatu proses pembiaran (*omission*).

Negara dalam konteks yang lebih luas dalam aspek pelaksanaan kewajibannya terhadap warga negara, seyogyanya dalam berbagai persoalan yang

dihadapi oleh warganya dapat berbuat secara maksimal sesuai dengan kemampuan/kondisi riil yang dimiliki oleh negara. Apabila hal itu dilakukan maka negara sebenarnya telah melakukan banyak hal yang positif kepada para korban, karena paling tidak para korban tidak lagi merasakan “ sendiri “ dalam menghadapi persoalan sebagai dampak dari *terorisme*.

## **7.2 Saran**

### **7.2.1 Saran Praktis**

Untuk menjamin efektifitas berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang regulasi pelaksanaan kewajiban negara terhadap para korban *terorisme*, maka hendaknya ada suatu kesatuan pandangan tentang penanganan *terorisme* secara komprehensif, sehingga tidak hanya memikirkan tentang bagaimana upaya pengungkapan perkara *terorisme* (aktor intelektual dan pelaku lapangan), namun segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari aspek-aspek yang menyangkut tentang kepentingan para korban *terorisme*.

Demikian halnya yang tidak kalah penting adalah harus dengan segera negara menambah ketegasan regulasi pelaksanaan kompensasi dan restitusi, sehingga tidak akan ada lagi kendala secara teknis. Terkait dengan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan negara kepada para korban *terorisme* dalam bentuk kompensasi dan restitusi maka hendaknya ada suatu sanksi yang tegas apabila hal tersebut tidak dilakukan secara benar.

Kemudian untuk lebih tepat sasaran hendaknya regulasi tambahan tersebut memuat secara rinci tentang jumlah minimal kompensasi dan/atau restitusi yang dapat diterima oleh korban, hal ini penting untuk menjamin hidup dan kehidupan mereka sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menentukan, bahwa: “Perlindungan Saksi dan/atau korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;

- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum

Selanjutnya tentang kesadaran untuk pelaksanaan ketentuan hukum, tidak hanya dibangun pada masyarakat namun para penegak hukum harus juga memiliki semangat yang aspiratif untuk melaksanakan amanat perundang-undangan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberdayakan secara optimal tentang tugas, peran dan tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta seluruh instansi yang terkait sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kepercayaan masyarakat terhadap negara adalah modal utama terciptanya sinergitas untuk menuju kesuksesan visi dan misi pemerintah. Membangun kepercayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya adalah dengan pemenuhan kewajiban negara terhadap para korban terorisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya negara memberikan perhatian yang cukup kepada para korban *terorisme*, salah satu caranya adalah dengan mewujudkan hak-hak para korban secara langsung, cepat dan tepat sasaran.

Upaya-upaya yang dimaksudkan di atas, selain dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada negara, juga diharapkan upaya tersebut dapat membantu masyarakat (korban) untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Dan bila sudah demikian maka upaya lanjutan yang dilakukan negara untuk lebih jauh dalam hal memberikan jaminan agar tidak terulangnya kembali kejadian *terorisme* akan banyak mendapatkan dukungan dari seluruh komponen/lapisan masyarakat.

#### **7.2 .2 Saran Akademis**

Demi kepentingan perkembangan pengetahuan kriminologi secara luas dan guna terwujudnya peran kriminologi dalam turut serta memberikan sumbangan pemikiran bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka untuk penelitian-penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, secara akademis disarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Permasalahan

Hendaknya ada perluasan terhadap cakupan permasalahan yang secara spesifik mengarah kepada mengapa negara tidak optimal dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para korban *terorisme* dan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan pengelolaan bantuan dari dunia internasional sehingga menjadi suatu kebijakan yang bersifat sentral yang diketahui sebagai suatu bagian tanggung jawab negara.

b. Metode

Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara kualitatif mengingat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami masalah sosial manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan penelitian kuantitatif, sehingga dapat digunakan metode survey yang dapat mengungkapkan secara terperinci tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Teori

Pada penelitian yang selanjutnya disarankan menggunakan suatu perluasan teori yang bersifat multi disiplin namun tetap terkait dengan ruang lingkup kriminologi, hal ini penting untuk mewujudkan hasil analisa yang *komprehensif* serta melahirkan saran-saran yang lebih aplikatif